

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA BESAR

JALAN GARUDA NO. 70-72 LABUHAN BADAS, LABUAN SUMBAWA, KEC. SUMBAWA, KABUPATEN SUMBAWA, NUSA TENGGARA BARAT 84316

TELEPON (0371) 626393, FAKSIMILE (0371) 21230; LAMAN www.pajak.go.id; LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200; SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor

: S-1453/KPP.3105/2023

20 Oktober 2023

Sifat

: Segera

Lampiran

: Satu Set

Hal

Undangan Sosialisasi Perpajakan Instansi Pemerintah

Yth. Kepala Pengadilan Agama Sumbawa di Jalan Bungur No 4b

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2021 tentang Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah, kami bermaksud mengadakan sosialisasi aspek perpajakan bendahara dan Bimbingan Teknis Pelaporan SPT Masa bagi Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut pada:

Hari/tanggal

: Kamis, 26 Oktober 2023

Waktu

: 08.30 s.d.13.00 WITA (sesuai Jadwal terlampir)


Tempat

: Aula Lantai 3 KPP Pratama Sumbawa Besar

Untuk kelancaran jalannya kegiatan tersebut, Peserta diharapkan membawa perlengkapan antara lain:

- Laptop;
- Bagi Instansi Pemerintah yang belum memiliki sertifikat elektornik membawa berkas berikut:
  - a) Formulir Permohonan Sertifikat Elektronik yang telah diisi, ditandatangani dan distempel (formulir terlampir);
  - Kelengkapan formulir Sertifikat Elektronik berupa fotokopi Surat Keputusan Penunjukan KPA dan Bendahara, dan fotokopi KTP dan NPWP Pejabat KPA dan bendahara serta stempel instansi;
- 3. Bukti/dokumen Pemungutan/ Pemotongan Pajak yang telah disetorkan untuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 ayat (2), dan PPN (termasuk NTPN dan nama rekanan) untuk masa tertentu (misal masa Oktober 2023).

Pengajuan Sertifikat Elektronik dapat disampaikan di kantor pajak sebelum hari sosialisasi dimulai. Dimohon untuk masing-masing Satker mengirimkan dua perwakilan untuk mengikuti



sosialisasi ini. Apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi petugas kami Sdr. Rizal Muhaimin di 082111958382 (WA).

Demikian kami sampaikan, atas dukungan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik Putu Jonisanjaya



